

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan judul skripsi penulis. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu wawancara dengan Bapak Arci sebagai salah satu penyidik POLRESTA Yogyakarta, bahwasanya dalam proses penyidikan dan penangkapan untuk anak yang melakukan tindak pidana tidak ada perbedaan dengan orang dewasa, namun dalam penyebutan untuk anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa, jika orang dewasa dapat langsung disebut sebagai pelaku tetapi jika sebutan untuk anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

Proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana yaitu melalui Litmas terlebih dahulu, kemudian kepolisian penegak hukum memberikan surat kepada Bapas dan LBH untuk melakukan bimbingan, setelah itu jika hasil dari Litmas memenuhi untuk melakukan Diversi maka akan dilakukan Diversi, tetapi terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak akan diserahkan kepada pengadilan. Jika anak tersebut memenuhi beberapa syarat untuk di tahan maka akan dilakukan dua macam penahanan, yaitu di Tahan Lapas atau dititipkan di BPRSR, dalam proses penanganannya berbeda dengan orang dewasa, penahanan untuk

orang dewasa dapat lebih dari 2 (dua) bulan tetapi untuk anak hanya 15 (lima belas) hari, dan harus segera di kirimkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses persidangan, dalam proses pemeriksaanya juga tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun baik orang tua, wali ataupun yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban. Undang-Undang ini lebih mengedapankan pada pendekatan *Restorative Justice* dan Diversi dalam menyelesaikan tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.

Pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan didalam KUHP diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka dianggap telah melawan hukum dan berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga akan berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam pemedanaanya tidak menggunakan KUHP tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum

adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana, bukan berarti tidak di proses dalam hukum karena dianggap belum cakap hukum, tetapi anak tersebut akan tetap di proses dalam hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari S.H, sebagai salah satu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam pertanggungjawabannya tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jika anak tersebut berusia 14 tahun dapat dikenakan hukuman badan, perampasan kemerdekaan, pembinaan di dalam dan luar lembaga, ataupun pengawasan. Mengapa terdapat perampasan kemerdekaan? karena manakala dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut memakan korban, atau sampai meresahkan masyarakat, namun apabila dalam perbuatan tindak pidana tersebut korban memaafkan, maka anak tersebut dapat di kembalikan pada orang tuanya atau walinya, atau dapat juga di berikan kepada pengawasan oleh Penuntut Umum dalam jangka beberapa tahun. Perkara Anak dalam proses persidangan harus didampingi oleh advokat, orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dalam penjatuhan hukuman akan melakukan pembimbingan.

Hal ini sesuai dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pasal 77 Ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dapat juga dilakukan menggunakan Diversi dalam menyelesaikannya, namun apabila Diversi tidak di sepakati maka akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ke proses persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak Pasal 52 ayat (6) yaitu Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Diversi hanya dapat dilakukan jika ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan dalam melakukan tindak pidana (residivis).

Penulis akan memaparkan beberapa data-data yang telah di dapatkan dari berbagi lembaga. Berikut penulis akan memaparkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri di Indonesia:

NO	Tahun	Pengadilan Negeri	No. perkara
1.	2016	PN Langsa	11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lgs
2.	2018	PN Yogyakarta	14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Yyk

Tabel. Data Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Pengadilan Negeri di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri di Indonesia dapat dipaparkan oleh penulis, bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebar di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya terjadi di Yogyakarta.

Hasil penelitian ditemukan fakta berbeda dengan posisi kasus yang sama dalam 2 (dua) putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 dan putusan di Pengadilan Negeri Langsa dalam putusan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs dan putusan perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yyk

#### 1. Kasus Pertama

a. Nomor Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yyk.

a. Identitas pelaku yaitu seorang pelajar berumur 15 tahun 6 bulan lahir tanggal 16 Desember 2002

b. Kronologis Kasus yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 24.00 WIB pelaku dan saksi 1 nongkrong di bawah tiang lampu kuning di depan SMP Negeri 1 Yogyakarta, selanjutnya datang saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, saksi 2 pergi membeli rokok di warung burjo, dan pelaku juga pamit untuk membeli bensin, sedangkan saksi 1 pergi menuju warung gudeg, tidak lama kemudian saksi 2 menyusul ke warung gudeg dan memesan kopi. Setelah itu saksi 2 pamit sebentar untuk buang air kecil di barat jalan. Pada saat itu juga datang rombongan (5) sepeda motor dari arah selatan langsung melempari batu ke arah saksi 1 dan saksi 2 sambil berteriak bajingan aku HTF (*Holigan To*

*Fight*). Setelah itu rombongan langsung pergi ke arah utara lalu berbelok ke arah barat menuju perempatan mirota kampus. Melihat hal tersebut saksi 2 langsung masuk ke Hotel Limaran II untuk mengambil senjata tajam jenis bendo yang terbuat dari besi yang berada di sekitar taman hotel. Tidak lama kemudian datang rombongan 4 (empat) sepeda motor milik korban dan teman-temannya dari arah selatan yang melintas di depan saksi 2, kemudian saksi 2 menunggu pelaku datang. Setibanya pelaku kemudian saksi 2 langsung membonceng pelaku sambil berkata “ayoo ayoo” dan tangannya menunjuk ke arah rombongan korban yang baru saja lewat dan berbelok ke arah barat menuju simpang empat Mirota Kampus. Sesampainya di depan Mirota Kampus sebelum lampu merah, pelaku yang mengemudikan sepeda motor berusaha mendekati sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan temannya, setelah berhasil mendekati sepeda motor korban dengan jarak kurang lebih 50 cm dari sebelah kiri, saksi 2 berteriak dan memukulkan senjata tajam berupa bendo tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Kemudian teman korban ketika mendengar teriakan tersebut dan menengok ke belakang melihat pelaku sudah membawa senjata tajam, dikarenakan takut maka teman korban langsung tancap gas ke arah utara. Kemudian setelah berhasil melukai korban, pelaku berbalik arah menuju SMP Negeri 1 Yogyakarta. Dalam perjalanannya korban bercerita bahwa dia telah terkena bacok di bagian punggung sebelah kiri dan berdarah, kemudian mereka langsung menuju Rumah Sakit dr. Sardjito dan ke IGD

untuk mendapatkan perawatan. Bahwa luka akibat pemukulan dengan menggunakan benda tajam jenis benda mengakibatkan korban mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri dan pada akhirnya korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan di rongga dada sebagaimana Visum Et Revertum nomor: 021/2018 tanggal 02 Juli 2018.

- c. Dakwaan yaitu membantu melakukan tindak pidana pembunuhan.
- d. Pertimbangan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yyk:
  - 1. Hal-hal yang memberatkan: Bahwa anak telah melakukan pelanggaran Hukum (tindak pidana yang sama sebelumnya, yang diselesaikan melalui Diversi tetapi tidak jera. Perbuatan Anak dilakukan dengan sengaja dan dengan niat mau balas dendam telah mempermudah saksi 2 melakukan kekerasan terhadap rombongan terhadap korban.
  - 2. Hal-hal yang meringankan: Anak pelaku mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Anak pelaku masih muda usia dan masih dapat diharapkan merubah kelakuannya dimasa yang akan datang.
- e. Tuntutan Pada perkara tersebut Jaksa mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar anak segera ditahan.
  3. Menyatakan bukti berupa:
    - Satu buah kaos oblong warna putih bertuliskan “WINNERS NEVER QUIT” dan celana pendek warna merah.
    - Satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol.AB-2411-WI noka.MH1JFD210CK116902 nosin. JFD 2E1125726 beserta STNK atas nama SUKARTINI alamat: Blunyahrejo TR II/776 Rt.22 Rw.06 Yogyakarta
    - Dikembalikan kepada anak
  4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)
- f. Dalam putusan perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Yyk, hakim menjatuhkan Putusan Bersalah telah **Membantu Melakukan Pembunuhan**, Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Wonosari, memerintahkan agar anak dilakukan penahanan, dan Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).



## 2. Kasus kedua

- a. Nomor Perkara 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs
- b. Identitas pelaku yaitu seorang pelajar berumur 16 tahun
- c. Kronologis Kasus:

Kronologis Kasus yaitu Bermula pada Tahun 2015 pelaku dengan kakak korban sudah saling kenal dikarenakan pelaku sering membeli air tebu pada kakak korban, mereka saling berteman di akun facebook. Pada bulan April 2016 terjadilah percecokan di akun facebook mereka dikarenakan pelaku telah mengedit foto kakak korban. Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku sedang duduk di depan rumah korban, tiba-tiba kakak korban mengatakan “Orang gila” pada pelaku, kemudian pelaku diam dan pergi ke warnet. Setelah itu terjadilah percecokan kembali di akun facebook mereka sampai pada akhirnya kakak korban memblokir akun facebook pelaku. Keesokan harinya pelaku mendatangi rumah korban dan terjadi pertengkaran mulut diantara mereka, dan akhirnya pelaku meninggalkan korban. Dikarenakan mereka saling bertengkar, maka tidak lagi terjadi komunikasi diantara mereka, maka setiap pelaku melewati rumah korban, pelaku selalu memperhatikan situasi rumahnya, yang mana pelaku mengetahui suara kakak korban berada di kamar atas. Kemudian pada

saat bermain ke warnet pelaku membuka cara-cara untuk melakukan pembunuhan.

Pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.30 WIB, diasaat pelaku sedang melewati rumah korban, pelaku memantau situasi rumah korban apakah ada terparkir becak milik keluarganya . Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pada saat korban dan saksi 1 sedang di depan rumah, pelaku mendatangi mereka dan menanyakan kakak korban untuk meminta uang, kemudia korban memanggil kakaknya tetapi pelaku tidak sempat bertemu. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB, setelah diketahui becaknya sudah tidak terparkir di depan rumah korban, maka pelaku masuk ke rumah korban dengan cara melalui Lorong samping kiri rumah dan pelaku menggeser kursi sampai ke dinding Lorong tersebut sehingga pelaku dapat memanjat plafon dekat jendela kamar kakaknya, kemudian pelaku masuk kamar tersebut melalui jendela yang tidak terkunci dan pelaku meninggalkan sandal di dekat jendela.

Pelaku duduk di kamar tersebut sekitar 10 menit sambil mengelap pisau yang di bawanya dan sambil memantau kamar mereka memastikan bahwa mereka sudah tidur atau belum. Kemudian sekira pukul 00.15 WIB pelaku turun ke ruang tamu untuk melepas jaket dan topinya lalu di letakkan di tumpukkan boneka, pelaku juga sempat minum air dispenser yang berada di ruang tamu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 00.30 WIB, pelaku menuju

kamar mereka untuk memastikan sudah pada tidur atau belum, ketika pelaku sudah tidak mendengar suara dari dalam kamar tersebut, pelaku langsung masuk kamar dan menuju kelambu sebelah kiri dan mendekati korban. Setelah itu pelaku mendekap korban dengan kain putih dengan tangan sebelah kiri dan menusuk sebanyak satu (1) kali leher sebelah kiri korban menggunakan pisau dengan tangan kanannya, kemudian pelaku menusuk sebanyak dua (2) kali dada kiri korban, lalu korban sempat melakukan perlawanan sehingga lengan dan punggung tangan kiri korban terkena pisau tersebut hingga posisi tidur korban terlentang. Kemudian pelaku menusuk sebanyak satu (1) kali dada sebelah kanan dan korban sempat menjerit berkali-kali namun pelaku langsung menutup mulut korban dengan kain putih agar suara korban tidak terdengar oleh kakaknya. Setelah itu dikarenakan korban terus meronta-ronta maka pelaku melepaskan kain putih tersebut tiba-tiba kakaknya atau saksi 1 membalikkan badanya dan pada saat itu pelaku ketakutan dan langsung meninggalkan kamar tersebut sambil membawa pisau dan kain putihnya. Kemudian pelaku melarikan diri melewati kamar kakak korban dimana itu adalah tempat pelaku memasuki kamar korban. Setelah itu pelaku turun dan keluar dari rumah tersebut tanpa menggunakan sandal. Tidak lama kemudian kakak korban bangun dan melihat korban sudah berlumuran darah, maka kakak korban segera membangunkan saksi 1 dan memberitahu kondisi korban yang sudah berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian mereka turun keluar rumah untuk meminta tolong pada warga sekitar. Setelah

itu pelaku menuju Gp. Meutia sambil mengelap pisau menggunakan kain putih tersebut dan membalut pisau dengan pisau tersebut. Kemudian pelaku bersembunyi di Pajak Pisang dan pergi menuju Jl. T. Umar Gp. Peukan Langsa dan bersembunyi di warung kopi Lorong toko dan menaruh pisau yang di balut kain putih tersebut di samping steling jualan warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB pelaku di tangkap oleh Arie Anhar dan Ahmad Fadhil (Anggota Polres Langsa) lalu pelaku serta barang bukti pisau yang di balut dengan kain putih bercak darah di bawa ke Kantor Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- d. Dakwaan melakukan pembunuhan berencana
- e. Pertimbangan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs:
  - 1. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan anak dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak dan perbuatan anak sangat meresahkan masyarakat.
  - 2. Hal-hal yang meringankan: Anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki dirinya, anak berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, anak berkeinginan untuk meminta maaf kepada keluarga korban.
- f. Tuntutan dalam perkara ini Jaksa mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pisau sengkang dengan gagang berwarna kuning coklat.
    - 1 (satu) potong baju pelaku berwarna coklat.
    - 1 (satu) potong celana Lee ponggol milik pelaku.
    - 1 (satu) pasang sandal milik pelaku.
    - 1 (satu) potong jaket berwarna ungu milik pelaku.
    - 1 (satu) buah topi berwarna coklat merk Adidas.
    - 1 (satu) potong kain berwarna putih (terdapat bercak darah).
    - 1 (satu) potong baju korban berwarna hitam beserta celana ponggol.Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- g. Amar Putusan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs, hakim menjatuhkan Putusan Bersalah dengan isi putusan yang diputus Majelis Hakim sebagai berikut: Menyatakan pelaku anak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Anak tetap ditahan, Membebankan biaya perkara kepada pelaku anak sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Dari penelitian yang di lakukan penulis mendapat 2 (dua) contoh putusan perkara yang di gunakan sebagai bahan penelitian. Dan dari penelitian yang di lakukan mendapat kenyataan yang diperoleh bahwa selama persidangan dalam perkara ini, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku anak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara dipandang telah adil dan patut diterima oleh Pelaku Tindak Pidana Anak sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah di lakukannya.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai tindakan karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi jika tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka hanya dikenai tindakan. Hal itu berdasarkan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, namun berdasarkan kasus diatas dikarenakan pelakunya adalah seorang pelajar atau anak dibawah umur, maka pertanggungjawaban yang diberikan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa batasan umur anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang Diversi, yaitu diversi wajib dilakukan jika ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Dari kasus diatas anak tersebut tidak dapat di diversi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan perbuatan yang hukumannya melebihi 7 (tujuh) tahun, akan tetapi dalam mempertanggungjawabkannya anak tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu setengah dari hukuman orang dewasa. Maka dalam kasus yang pertama anak di pidana penjara selama 2 (tahun) dan dalam kasus ke dua anak di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan akan tetapi dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orangtua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LKPS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan tindakan pidana. Kemudian Pasal 82 Ayat (3) menyebutkan bahwa tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali dalam tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Sebagai contoh kasus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam 24.00 WIB pelaku dan saksi 1 nongkrong di bawah tiang lampu kuning di depan SMP Negeri 1 Yogyakarta, selanjutnya datang saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, saksi 2 pergi membeli rokok di warung burjo, dan pelaku juga pamit untuk membeli bensin, sedangkan saksi 1 pergi menuju warung gudeg, tidak lama kemudian saksi 2 menyusul ke warung gudeg dan memesan kopi. Setelah itu saksi 2 pamit sebentar untuk buang air kecil di barat jalan.



Pada saat itu juga datang rombongan (5) sepeda motor dari arah selatan langsung melempari batu ke arah saksi 1 dan saksi 2 sambil berteriak bajingan aku HTF (*Holigan To Fight*). Setelah itu rombongan langsung pergi ke arah utara lalu berbelok ke arah barat menuju perempatan mirota kampus. Melihat hal tersebut saksi 2 langsung masuk ke Hotel Limaran II untuk mengambil senjata tajam jenis bendo yang terbuat dari besi yang berada di sekitar taman hotel. Tidak lama kemudian datang rombongan 4 (empat) sepeda motor milik korban dan teman-temannya dari arah selatan yang melintas di depan saksi 2, kemudian saksi 2 menunggu pelaku datang. Setibanya pelaku kemudian saksi 2 langsung membonceng pelaku sambil berkata “ayoo ayoo” dan tangannya menunjuk ke arah rombongan korban yang baru saja lewat dan berbelok ke arah barat menuju simpang empat Mirota Kampus. Sesampainya di depan Mirota Kampus sebelum lampu merah, pelaku yang mengemudikan sepeda motor berusaha mendekati sepeda motor yang di kendarai oleh korban dan temannya, setelah berhasil mendekati sepeda motor korban dengan jarak kurang lebih 50 cm dari sebelah kiri, saksi 2 berteriak dan memukulkan senjata tajam berupa bendo tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri. Kemudian teman korban ketika mendengar teriakan tersebut dan menengok ke belakang melihat pelaku sudah membawa senjata tajam, dikarenakan takut maka teman korban langsung tancap gas ke arah utara. Kemudian setelah berhasil melukai korban, pelaku berbalik arah menuju SMP Negeri 1 Yogyakarta. Dalam perjalanannya korban bercerita bahwa dia telah terkena bacok di bagian punggung sebelah kiri dan berdarah, kemudian mereka langsung

menuju Rumah Sakit dr. Sardjito dan ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Bahwa luka akibat pemukulan dengan menggunakan benda tajam jenis benda mengakibatkan korban mengalami luka bacok di punggung sebelah kiri dan pada akhirnya korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan di rongga dada sebagaimana *Visum Et Revertum* Nomor: 021/2018 tanggal 02 Juli 2018. Dari contoh kasus yang pertama ini maka pelaku di dakwa telah membantu menghilangkan nyawa orang lain dengan mengejar, memepetkan sepeda motor sehingga saksi 2 dapat melakukan pembacokan terhadap korban. Tuntutan yang diberikan kepada pelaku dengan pidana penjara selama 4 tahun di LPKA Kelas II Yogyakarta yang bertempat di Rutan Kelas II Wonosari dan dilakukan penahanan. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Persidangan yaitu:

- a. Hal-hal yang memberatkan: Bahwa anak telah melakukan pelanggaran Hukum (tindak pidana yang sama sebelumnya, yang diselesaikan melalui Diversi tetapi tidak jera. Perbuatan Anak dilakukan dengan sengaja dan dengan niat mau balas dendam telah mempermudah saksi 2 melakukan kekerasan terhadap rombongan terhadap korban.
- b. Hal-hal yang meringankan: Anak pelaku mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Anak pelaku masih muda usia dan masih dapat diharapkan merubah kelakuannya dimasa yang akan datang.

Kasus yang kedua perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan kronologis Kronologis Kasus yaitu Bermula pada Tahun 2015 pelaku

dengan kakak korban sudah saling kenal dikarenakan pelaku sering membeli air tebu pada kakak korban, mereka saling berteman di akun facebook. Pada bulan April 2016 terjadilah percecokan di akun facebook mereka dikarenakan pelaku telah mengedit foto kakak korban. Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB, pelaku sedang duduk di depan rumah korban, tiba-tiba kakak korban mengatakan “Orang gila” pada pelaku, kemudian pelaku diam dan pergi ke warnet. Setelah itu terjadilah percecokan kembali di akun facebook mereka sampai pada akhirnya kakak korban memblokir akun facebook pelaku. Keesokan harinya pelaku mendatangi rumah korban dan terjadi pertengkaran mulut diantara mereka, dan akhirnya pelaku meninggalkan korban. Dikarenakan mereka saling bertengkar, maka tidak lagi terjadi komunikasi diantara mereka, maka setiap pelaku melewati rumah korban, pelaku selalu memperhatikan situasi rumahnya, yang mana pelaku mengetahui suara kakak korban berada di kamar atas. Kemudian pada saat bermain ke warnet pelaku membuka cara-cara untuk melakukan pembunuhan.

Pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.30 WIB, diasaat pelaku sedang melewati rumah korban, pelaku memantau situasi rumah korban apakah ada terparkir becak milik keluarganya. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pada saat korban dan saksi 1 sedang di depan rumah, pelaku mendatangi mereka dan menanyakan kakak korban untuk meminta uang, kemudia korban memanggil kakaknya tetapi pelaku tidak sempat bertemu. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB, setelah diketahui becaknya sudah tidak terparkir di

depan rumah korban, maka pelaku masuk ke rumah korban dengan cara melalui Lorong samping kiri rumah dan pelaku menggeser kursi sampai ke dinding Lorong tersebut sehingga pelaku dapat memanjat plafon dekat jendela kamar kakaknya, kemudian pelaku masuk kamar tersebut melalui jendela yang tidak terkunci dan pelaku meninggalkan sandal di dekat jendela.

Pelaku duduk di kamar tersebut sekitar 10 menit sambil mengelap pisau yang di bawanya dan sambil memantau kamar mereka memastikan bahwa mereka sudah tidur atau belum. Kemudian sekira pukul 00.15 WIB pelaku turun ke ruang tamu untuk melepas jaket dan topinya lalu di letakkan di tumpukkan boneka, pelaku juga sempat minum air dispenser yang berada di ruang tamu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 00.30 WIB, pelaku menuju kamar mereka untuk memastikan sudah pada tidur atau belum, ketika pelaku sudah tidak mendengar suara dari dalam kamar tersebut, pelaku langsung masuk kamar dan menuju kelambu sebelah kiri dan mendekati korban. Setelah itu pelaku mendekap korban dengan kain putih dengan tangan sebelah kiri dan menusuk sebanyak satu (1) kali leher sebelah kiri korban menggunakan pisau dengan tangan kanannya, kemudian pelaku menusuk sebanyak dua (2) kali dada kiri korban, lalu korban sempat melakukan perlawanan sehingga lengan dan punggung tangan kiri korban terkena pisau tersebut hingga posisi tidur korban terlentang. Kemudian pelaku menusuk sebanyak satu (1) kali dada sebelah kanan dan korban sempat menjerit berkali-kali namun pelaku langsung menutup mulut korban dengan kain putih agar suara korban tidak terdengar oleh kakaknya.

Setelah itu dikarenakan korban terus meronta-ronta maka pelaku melepaskan kain putih tersebut tiba-tiba kakaknya atau saksi 1 membalikkan badanya dan pada saat itu pelaku ketakutan dan langsung meninggalkan kamar tersebut sambil membawa pisau dan kain putihnya. Kemudian pelaku melarikan diri melewati kamar kakak korban dimana itu adalah tempat pelaku memasuki kamar korban. Setelah itu pelaku turun dan keluar dari rumah tersebut tanpa menggunakan sandal. Tidak lama kemudian kakak korban bangun dan melihat korban sudah berlumuran darah, maka kakak korban segera membangunkan saksi 1 dan memberitahu kondisi korban yang sudah berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian mereka turun keluar rumah untuk meminta tolong pada warga sekitar. Setelah itu pelaku menuju Gp. Meutia sambil mengelap pisau menggunakan kain putih tersebut dan membalut pisau dengan pisau tersebut. Kemudian pelaku bersembunyi di Pajak Pisang dan pergi menuju Jl. T. Umar Gp. Peukan Langsa dan bersembunyi di warung kopi Lorong toko dan menaruh pisau yang di balut kain putih tersebut di samping steling jualan warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB pelaku di tangkap oleh Arie Anhar dan Ahmad Fadhil (Anggota Polres Langsa) lalu pelaku serta barang bukti pisau yang di balut dengan kain putih bercak darah di bawa ke Kantor Polres Langsa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- a. Hal yang memberatkan: Perbuatan anak dilakukan terhadap korban yang masih Anak-anak, Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat.

- b. Hal yang meringankan: Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Anak berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak berkeinginan untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

Berdasarkan kasus diatas, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam kasus tersebut pelakunya adalah seorang anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa batasan umur anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam dua kasus diatas pelaku berumur 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun. Dalam kasus ini, hakim dalam memutuskan pidana tidak menggunakan diversi dikarenakan kasus diatas adalah kasus yang ancaman pidananya melebihi dari 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada salah satu Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan dari rekomendasi lembaga-lembaga yang berwenang, seperti pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan, apakah anak tersebut harus di serahkan kepada orangtua/wali, ke lembaga pengawasan atau di penjara, dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan

rekomendasi-rekomendasi yang telah di berikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena jika Hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga Pembimbing Kemasyaratakatan maka Putusan dianggap batal demi hukum, tetapi ketika memperimbangkan rekomendasi tersebut tidak berarti harus mengikuti rekomendasi tersebut, karena dalam memberikan putusannya terkait dengan independent hakim dalam memutuskan perkara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, diharapkan dapat melihat secara objektif batasan usia seseorang dalam mempertimbangkan putusannya, batasan usia di Indonesia sangat beragam, diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) “Anak yang berlonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga belum melakukan tindak pidana”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tergantung dari perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, jika perbuatan tersebut merugikan dan akan membahayakan masyarakat

sekitar, maka hakim akan memberi sanksi penjara, tetapi jika perbuatan tersebut masih dapat di maafkan atau tidak begitu merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar maka dapat di serahkan kepada orang tua/ wali.

Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 70 yaitu “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, hal tersebut berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 184 KUHAP antara lain Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian,<sup>1</sup> yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan dengan alat bukti yang lain. Ada kemungkinan terjadi suatu perkara yang

---

<sup>1</sup> Hari Sasongka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.



sudah ada hukumnya tetapi dalam penyelesaiannya berbeda. Dalam proses penyelesaian suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara objektif terhadap perkara yang di hadapinya, guna sebagai dasar dalam mempertimbangkan putusannya. Maka dari itu hakim dalam menentukan putusannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus berdasarkan KUHAP dan fakta yang terjadi.